



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ENDANG NURHAYATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ISLAM AL FIDA

b. Alamat : VILLANUSA INDAH BLOK D D 5
NO 8 BOJONG KULUR

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : GUNUNG PUTRI

h. Kelurahan : BOJONG KULUR

i. Email : ENDANGNURHAYATICH@YAHOO
COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001YPIAL082007

b. Tanggal : 20 08 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/49DISDIK2008

d. Tanggal : 05 09 2008

Operator Dinas Pendidikan,

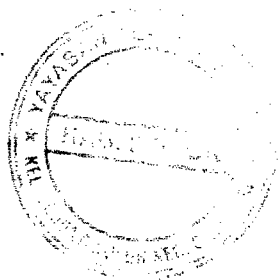
[Signature]

TK
ISLAM
Bogor 27 APRIL 2015
Kepala Sekolah,
"AL - FIDA" *[Signature]*
ENDANG NURHAYATI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FIDA BOGOR

**Sekretariat : Perum Villa Nusa Indah II Blok DD5/8
Bojong Kulur, Gunung Putri - Bogor
Telp. 021 - 82420666**

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK ISLAM AL – FIDA NOMOR 001/YPIAL/VIII/2007

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM AL – FIDA

Assalamualaikum

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida

- Menimbang : a. Bahwa maksud dan tujuan Pendirian Yayasan diantaranya Menyelenggarakan Pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Taman Kanak-kanak diperlukan Guru yang memenuhi kriteria sebagai mana layaknya dilingkungan lembaga Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengembangan Pendidikan di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan membentuk Akhlatul Karimah
- Mengingat : a. Anggaran dasar Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Fida No. YPIAF 01 tahun 2007 tentang nama penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida
- b. Anggaran Rumah Tangga Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida

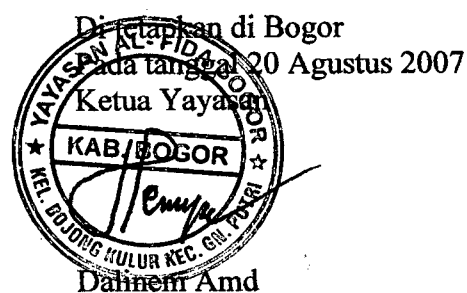
MEMUTUSKAN

- Memutuskan : a. Mendirikan Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida
- b. Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida untuk melakukan kebijakan di bidang pengembangan Yayasan
- c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari kami akan perbaiki

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tembusan Kepada :

1. Dewan Pembina Pendidikan Islam Al-Fida
2. Kepala Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 49 -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-FIDA
ATAS NAMA YAYASAN AL-FIDA BOGOR
VILLA NUSA INDAH II BLOK DD 5 NO. 8 DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida** yang berlokasi di Villa Nusa Indah II Blok DD No. 8 Rt. 01/29 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida** atas nama **Yayasan Al-Fida Bogor** yang berlokasi di Villa Nusa Indah II Blok DD 5 No. 8 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

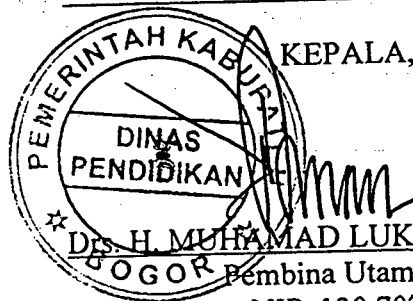
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al-Fida** yang berlokasi di Villa Nusa Indah II Blok DD No. 8 Rt.01/29 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Al-Fida Bogor** yang berlokasi di Villa Nusa Indah II Blok DD 5 No. 8 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5-9-2008



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri;



DINAH, SH

NOTARIS JAKARTA

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-537, HT. 03.02 - Th. 2001 Tanggal 23 Nopember 2001

KANTOR :
Jl. MATRAMAN RAYA NO. 67 A
JAKARTA TIMUR
TELP. : (021) 8502385 - 70750569
FAX. : (021) 8502385

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA :
Y A Y A S A N

AL-FIDA BOGOR
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 03 Januari 2003 NOMOR 01 (satu)

Y A Y A S A N

AL-FIDA BOGOR

Nomor : 01.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-01-2008 (tiga Januari-duaribu delapan), pukul 10.15 (sepuluh lebih limabelas -- menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Menghadap kepada saya, D I N A H, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir -----
akta ini : -----

1. Nyonya DALINEM, lahir di Sukoharjo, tanggal tujuh ----
September seribu sembilanratus enampuluh tiga -----
(07-09-1963), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di --
Bogor, Vila Nusa Indah Blok S.10/3, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 22, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan ----
Gunung Putri, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 32.01.02.470963.41778, Warga Negara ---
Indonesia. -----

2. Nyonya ENDANG NURHAYATI, lahir di Sragen, tanggal ----
empatbelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh dua
(14-10-1972), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di --
Bogor, Vila Nusa Indah Blok DD.5/8, Rukun Tetangga 01,
Rukun Warga 29, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan ----
Gunung Putri, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 32.03.16.2009/2775/5742812, Warga -----
Negara Indonesia. -----

- keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari --
identitasnya.-----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan -



ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal-1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN AL-FIDA BOGOR,
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan YAYASAN), berkedudukan dan berkantor pusat di
Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.



----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal-2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial.
2. Kemanusiaan.
3. Keagamaan.

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal-3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan
menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan atau turut serta membangun dan
menyelenggarakan tempat-tempat pendidikan umat dari

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina ----
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat--
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan--
susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA : -----

Ketua : Tuan Insinyur TUKIJO, lahir di Sukoharjo,
tanggal empat Maret seribu sembilanratus-
enampuluh satu (04-03-1961), karyawan, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jeruk
Sankis 3 Nomor 22, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 001, Kelurahan Srengseng, ---
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5208.040361.0555, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Anggota : Nyonya DALINEM, tersebut; -----

Anggota : Nyonya ANNI ISPRIYANTI, lahir di Jakarta,
tanggal delapanbelas April seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua -----
(18-04-1972), swasta, bertempat tinggal --
di Jakarta, Pondok Kopi Blok B.I Nomor --
6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, -
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren --
Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 09.5407.580472.0352,
Warga Negara Indonesia. -----

b. PENGURUS : -----

Ketua : Nyonya ENDANG NURHAYATI, tersebut; -----

Sekretaris : Nona GADIS SULUNG SUKMAWATI, lahir di --

Karawang, tanggal duapuluh enam Juni ---
seribu sembilanratus delapanpuluh empat-
(26-06-1984), swasta, bertempat tinggal-
di Bekasi, Jalan Melati Blok CH/1, -----
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, -----
Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
10.5506.660684.1002, Warga Negara -----
Indonesia. -----

Bendahara : Tuan JUMBADI, lahir di Sukoharjo, tanggal
sebelas Februari seribu sembilanratus ---
tujuh puluh dua (11-02-1972), pegawai ----
swasta, bertempat tinggal di Bogor, Vila-
Nusa Indah Blok DD.5/8, Rukun Tetangga --
01, Rukun Warga 29, Kelurahan Bojong ----
Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Jawa ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 32.03.16.2009.110272.32549, Warga --
Negara Indonesia. -----

c.PENGAWAS : Nyonya ERNA NURHAYATI, lahir di Sragen, -
tanggal duapuluh Mei seribu sembilanratus
tujuh puluh tujuh (20-05-1977), ibu -----
rumahtangga, bertempat tinggal di -----
Depok, Kampung Tipar, Rukun Tetangga 04,-
Rukun Warga 09, Kelurahan Mekar Sari, ---
Kecamatan Cimanggis, Jawa Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.01. ----
1010/2232/3352852, Warga Negara -----
Indonesia. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah -- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---- harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali ----- diadakan, setelah Akta pendirian ini mendapat ----- pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang ----- berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -- untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---- dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ----- pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi -- yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -- tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga ----- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -- untuk mengajukan serta menanda-tangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -- kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -- mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ---- tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan ---- dihadiri oleh : -----

1. ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, lahir di Solo, tanggal duapuluh empat September seribu sembilanratus tujuh -- puluh (24-09-1970), bertempat tinggal di Jakarta, ---- Jalan Ujung Menteng, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga -- 001, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, -----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
09.5403.640970.8512, Warga Negara Indonesia. -----

2. DWI RETNOWATI, lahir di Salatiga, tanggal tujuh Maret-
seribu sembilanratus delapanpuluh (07-03-1980), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perkutut Nomor 19,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Bukit -
Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 09.5301.470380.7061, Warga Negara
Indonesia. -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, --
para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta -----
ini. -----
- Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu tiga -----
pencoretan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana ----
mestinya. -----
- Diberikan sebagai T U R U N A N. -----

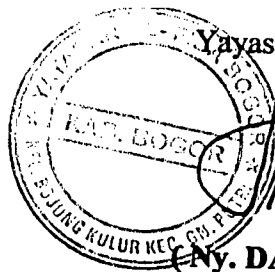
Notaris di Jakarta



D I N A H, SH

STATUS TANAH , GEDUNG DAN SARANA PRASARANA

1. Status Tanah : MILIK SENDIRI
2. Luas Bangunan : 140 M2
3. Bangunan : MILIK SENDIRI
4. Kualitas Gedung : Semi Permanen
5. Kondisi Gedung : Terpelihara
6. Ruang Kelas : Jumlah Ruang Kelas sesuai dengan kelas (TK A/B dan KB)
7. Ruang Kegiatan bermain dan kelengkapan alat. : Ada
8. Kelengkapan ruang kelas : Sesuai kebutuhan
9. Ruang Kepala Sekolah dan kelengkapan. : Ada
10. Ruang Administrasi dan kelengkapan. : Ada
11. WC dan Kamar Mandi : Ada
12. Buku-buku Kurikulum dan Perlengkapan Belajar. : Ada
13. Halaman Bermain : Ada



Yayasan Islam Al Fida

(Ny. DALIMEN, Amd)

